



BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR : 188.45/ **1207** /405.29/2023

TENTANG

PENETAPAN PERPANJANGAN KEEMPAT KEADAAN DARURAT BENCANA TANAH GERAK/TANAH LONGSOR DI KABUPATEN PONOROGO DALAM STATUS TANGGAP DARURAT UNTUK WILAYAH DESA TUMPUK KECAMATAN SAWOO

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 903/41604/023.3/2023 tentang Persetujuan Penanganan Relokasi Rumah Dampak Bencana Tanah Gerak di Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo dan Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo melalui Dana Belanja Tidak Terduga Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023;
  - b. bahwa Keadaan Darurat Bencana Tanah Gerak/Tanah Longsor di Kabupaten Ponorogo dalam Status Tanggap Darurat Untuk Wilayah Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo, telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 188.45/496/405.29/2023, sebagaimana telah diperpanjang beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 188.45/854/405.29/2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan kembali Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Keempat Keadaan Darurat Bencana Tanah Gerak/Tanah Longsor di Kabupaten Ponorogo dalam Status Tanggap Darurat Untuk Wilayah Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur;
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur;
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penanganan Keadaan Darurat Bencana di Provinsi Jawa Timur;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ponorogo;
11. Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 188.45/496/405.29/2023 tentang Penetapan Keadaan Darurat Bencana Tanah Gerah/Tanah Longsor di Kabupaten Ponorogo dalam Status Tanggap Darurat untuk Wilayah Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 188.45/854/405.29/2023 tentang Penetapan Perpanjangan Ketiga Keadaan Darurat Bencana Tanah Gerah/Tanah Longsor di Kabupaten Ponorogo dalam Status Tanggap Darurat untuk Wilayah Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo;

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 903/41604/023.3/2023 tentang Persetujuan Penanganan Relokasi Rumah Dampak Bencana Tanah Gerak di Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo dan Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo melalui Dana Belanja Tidak Terduga Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023;
  2. Berita Acara Tinjauan Lapangan Usulan Relokasi Rumah Dampak Bencana Tanah Gerak di Kabupaten Ponorogo Tanggal 2 Oktober 2023;
  3. Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Pengadaan untuk Pembangunan Hunian Sementara Warga Terdampak Tanah Gerak Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo dan Desa Bekiring Kecamatan Pulung Nomor : 300.2/KH/871/405.29/2023 tanggal 7 November 2023.



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perpanjangan Keempat Keadaan Darurat Bencana Tanah Gerak/Tanah Longsor di Kabupaten Ponorogo dalam Status Tanggap Darurat Untuk Wilayah Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo, selama 45 (Empat Puluh Lima) hari terhitung mulai tanggal 17 November 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo,  
pada tanggal **17 NOV 2023**  
BUPATI PONOROGO,



SUGIRI SANCOKO

SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA PELAKSANA BPBD KABUPATEN PONOROGO	